

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-17/PJ/2017

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK  
MELALUI NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak Badan, perlu untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak khususnya pendaftaran secara elektronik melalui Notaris;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas data pendaftaran Wajib Pajak Badan perlu dilakukan kerja sama dengan Notaris sebagai pihak ketiga dalam rangka pengembangan sistem administrasi perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
5. Aplikasi *e-Registration* adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara daring (*online*) dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 2

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik untuk mendapatkan NPWP dapat dilakukan melalui Notaris yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak akses pada aplikasi *e-Registration*.
- (3) Permohonan pendaftaran Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak Badan dengan status pusat.
- (4) Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*).
- (5) Permohonan pendaftaran Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui Notaris yang membuat akta pendirian Badan tersebut.

- (6) Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Badan mengacu pada peraturan di bidang perpajakan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (7) Penerbitan NPWP Badan dilakukan secara elektronik setelah Notaris melengkapi data dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui aplikasi *e-Registration*.
- (8) NPWP yang diterbitkan kepada Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- (9) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris yang ditunjuk, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan untuk memblokir sementara atau mencabut hak akses Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 3

- (1) Notaris harus mengajukan permohonan untuk ditunjuk dalam pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik.
- (2) Notaris yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke KPP tempat Notaris terdaftar dengan menggunakan Formulir Permohonan Notaris Untuk Ditunjuk Dalam Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengangkatan sebagai Notaris; dan
  - c. fotokopi Kartu Tanda Anggota Ikatan Notaris Indonesia.
- (5) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris juga harus menyampaikan alamat surel (*email*) aktif yang digunakan sebagai sarana aktivasi akun dan komunikasi dalam pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Badan.
- (6) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima.
- (7) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melakukan aktivasi akun melalui tautan yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Pajak ke alamat surel (*email*) Notaris.

#### Pasal 4

- (1) Tata cara kegiatan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. tata cara pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris;
  - b. tata cara tindak lanjut KPP atas pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris.
- (2) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. validasi data identitas;
  - b. pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris.
- (3) Tata cara tindak lanjut KPP atas pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pencetakan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar;
- b. verifikasi data pendaftaran dan lampiran.

#### Pasal 5

- (1) Dokumen:
  - a. Formulir Permohonan Notaris Untuk Ditunjuk Dalam Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
  - b. Surat Keputusan Penunjukan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6);
  - c. Surat Keputusan Blokir Sementara Atau Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9),  
dibuat dengan menggunakan format sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Tata cara tindak lanjut KPP atas pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan Notaris untuk ditunjuk dalam pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan mulai tanggal 1 November 2018.
- (2) Terhitung sejak tanggal berlaku Peraturan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Notaris yang dapat mendaftarkan Wajib Pajak Badan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk Tim Kerja.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2017.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Oktober 2017  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

  
ODING RIFALDI  
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2017  
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN  
WAJIB PAJAK BADAN SECARA  
ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

A. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN NOTARIS UNTUK DITUNJUK DALAM  
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK

Nomor : .....(1)  
Hal : Permohonan Untuk Ditunjuk Dalam Pendaftaran Wajib Pajak Badan  
Secara Elektronik

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
.....(2)

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Notaris:

Nama : .....(3)  
NIK : .....(4)  
NPWP : .....(5)  
Alamat : .....(6)  
Alamat Kantor : .....(7)  
No. Anggota Ikatan Notaris Indonesia : .....(8)  
No. SK Menteri Hukum dan HAM : .....(9)  
No. Telepon/Ponsel : ...../(.....)(10)  
Surel (*email*) aktif : .....(11)

mengajukan permohonan untuk ditunjuk dalam Pendaftaran Wajib Pajak Badan  
secara Elektronik melalui Notaris dan dengan ini menyatakan:

1. bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur, dan  
instruksi yang berlaku bagi Notaris yang ditunjuk dalam pendaftaran Wajib  
Pajak Badan secara elektronik;
2. bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *username* dan *password* pada  
aplikasi *e-Registration*, serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas  
yang dilakukan dengan menggunakan *username* dan *password* dimaksud.

Demikian surat permohonan ini diisi dengan benar dan ditandatangani tanpa  
paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

....., .....(12)  
Yang menyatakan,

.....(13)



## PETUNJUK PENGISIAN

### FORMULIR PERMOHONAN NOTARIS UNTUK DITUNJUK DALAM PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat Notaris.
- Nomor (2) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Notaris terdaftar.
- Nomor (3) : diisi dengan nama lengkap Notaris.
- Nomor (4) : diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Notaris.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Notaris.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat tempat tinggal Notaris yang sebenarnya.
- Nomor (7) : diisi dengan alamat kantor tempat Notaris melakukan kegiatan usaha.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor keanggotaan Notaris pada Ikatan Notaris Indonesia.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan sebagai Notaris.
- Nomor (10) : diisi dengan nomor telepon dan ponsel Notaris.
- Nomor (11) : diisi dengan alamat surel (*email*) yang akan digunakan sebagai sarana aktivasi akun dan komunikasi.
- Nomor (12) : diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun formulir permohonan ditandatangani.
- Nomor (13) : diisi dengan nama, tanda tangan, dan stempel Notaris.

B. SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR: KEP-..... (1)

TENTANG

PENUNJUKAN NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris;
- Memperhatikan : Surat permohonan Notaris Nomor:.....(2) Tanggal..... (3) yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak .....(4) dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor:..... (5) Tanggal.....(6);
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS.
- PERTAMA : Menunjuk Notaris di bawah ini:  
Nama :..... (7)  
NPWP :..... (8)  
No. SK Menteri Hukum dan HAM :..... (9)

untuk melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.

- KEDUA : Notaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik dan diberikan hak akses pada aplikasi *e-Registration*.
- KETIGA : *Username* dan *password* yang digunakan pada aplikasi *e-Registration* merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Notaris yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Segala penyalahgunaan *username* dan *password* merupakan tanggung jawab Notaris yang ditunjuk.
- KELIMA : Notaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.
- KEENAM : Direktur Jenderal Pajak dapat memblokir sementara atau mencabut hak akses Notaris berdasarkan hasil pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
  3. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
  4. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
  5. Notaris yang ditunjuk.

Ditetapkan di..... (10)

Pada tanggal.....(11)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK....(12)

.....  
NIP. ....(13)

## PETUNJUK PENGISIAN

### SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

- Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor surat Notaris.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal surat Notaris.
- Nomor (4) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Notaris terdaftar.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Bukti Penerimaan Surat.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Bukti Penerimaan Surat.
- Nomor (7) : diisi dengan nama Notaris.
- Nomor (8) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Notaris.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan sebagai Notaris.
- Nomor (10) : diisi dengan kota ditetapkan.
- Nomor (11) : diisi dengan tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
- Nomor (12) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Notaris terdaftar yang menerbitkan SK Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.
- Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

C. SURAT KEPUTUSAN BLOKIR SEMENTARA ATAU PENCABUTAN HAK AKSES NOTARIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR: KEP-..... (1)

TENTANG

BLOKIR SEMENTARA/PENCABUTAN<sup>(2)</sup> HAK AKSES NOTARIS DALAM RANGKA  
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam masa penetapannya sebagai Notaris yang ditunjuk dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik, Notaris yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (9) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-/PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris;

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-/PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BLOKIR SEMENTARA/PENCABUTAN<sup>(2)</sup> HAK AKSES NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS.

PERTAMA : Penunjukan Notaris dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris dan pemberian hak akses Notaris berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor .....(3) Tanggal .....(4) atas Notaris di bawah ini:

Nama ..... (5)  
NPWP ..... (6)  
No. SK Menteri Hukum dan HAM :..... (7)  
dinyatakan diblokir sementara dalam jangka waktu  
..... (8)/dicabut<sup>(9)</sup>.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:  
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;  
2. Direktur Transformasi Proses Bisnis;  
3. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;  
4. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;  
5. Notaris yang ditunjuk.

Ditetapkan di..... (10)  
Pada tanggal.....(11)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK...(12)

.....  
NIP. ....(13)

## PETUNJUK PENGISIAN

### SURAT KEPUTUSAN BLOKIR SEMENTARA ATAU PENCABUTAN HAK AKSES NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

- Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : coret yang tidak perlu.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor SK Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal SK Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.
- Nomor (5) : diisi dengan nama Notaris.
- Nomor (6) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Notaris.
- Nomor (7) : diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan sebagai Notaris.
- Nomor (8) : diisi dengan jangka waktu blokir sementara hak akses Notaris (dalam hal SK untuk memblokir sementara hak akses Notaris)
- Nomor (9) : coret yang tidak perlu.
- Nomor (10) : diisi dengan kota ditetapkan.
- Nomor (11) : diisi dengan tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
- Nomor (12) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Notaris terdaftar yang menerbitkan SK blokir sementara atau pencabutan hak akses dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris.
- Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

## TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN MELALUI NOTARIS

Tata cara ini meliputi rangkaian kegiatan pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris yang telah diberikan hak akses aplikasi *e-Registration*, yaitu:

### A. Tata Cara Validasi Data Identitas

1. Notaris mengakses aplikasi *e-Registration* dengan *username* dan *password* yang telah didaftarkan saat proses aktivasi akun.
2. Notaris memilih menu Informasi yang terdapat pada aplikasi *e-Registration*.
3. Selanjutnya Notaris memilih menu Cek NIK dengan memasukkan NIK pengurus atau Cek NPWP dengan memasukkan NPWP pengurus atau Nama dan Tanggal Lahir pengurus.
4. Pastikan data yang muncul telah sesuai.

### B. Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris

1. Notaris memastikan kelengkapan berkas dan dokumen kelengkapan lainnya sebelum mengakses aplikasi *e-Registration*. Selanjutnya Notaris memindai setiap dokumen terkait.
2. Notaris mengakses aplikasi *e-Registration* menu Pendaftaran Wajib Pajak Badan, kemudian menginput data-data Wajib Pajak sesuai dokumen kelengkapan pada submenu Pendaftaran, Identitas Wajib Pajak, Daftar Penanam Modal/Pengurus, Identitas Penanggung Jawab, Lampiran, Pernyataan, dan Konfirmasi.
3. Pada submenu Pendaftaran, Notaris memilih kategori Wajib Pajak yang didaftarkan Badan atau Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*).
4. Pada submenu Daftar Penanam Modal/Pengurus, Notaris menginput seluruh pengurus dan penanam modal yang tercantum di akta pendirian, dengan syarat harus memiliki NPWP atas nama pengurus/penanam modal sendiri.
5. Pada submenu Lampiran, Notaris mengunggah seluruh lampiran dokumen wajib dan pendukung lainnya ke dalam aplikasi *e-Registration*.
6. Pada submenu Pernyataan, Notaris menyatakan bahwa data telah diisi dengan benar dan lengkap, kemudian mengirimkan permohonan secara daring (*online*) melalui aplikasi *e-Registration*.
7. Pada submenu Konfirmasi, Notaris memastikan data-data yang telah diinput sudah benar sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya.
8. Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan NPWP.
9. Notaris mencetak NPWP atas permohonan pendaftaran Wajib Pajak yang telah selesai diproses melalui *Dashboard* Pendaftaran Wajib Pajak Badan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.



## TATA CARA TINDAK LANJUT KPP ATAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN MELALUI NOTARIS

Tata cara ini meliputi rangkaian kegiatan yang dilakukan KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar sebagai tindak lanjut atas pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris, yaitu:

### A. Tata Cara Pencetakan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar

1. KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar memantau informasi pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris pada sistem *e-Registration* setiap hari kerja.
2. Berdasarkan monitoring pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris pada aplikasi *e-Registration*, KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar melakukan pencetakan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal terdaftar.
3. Selanjutnya KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar menindaklanjuti sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.

### B. Tata Cara Verifikasi Data Pendaftaran dan Lampiran

1. Berdasarkan monitoring pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris pada aplikasi *e-Registration*, KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar melakukan verifikasi data dengan mencocokkan antara isian data pendaftaran yang telah diinput dengan data yang terdapat pada dokumen lampiran.
2. Jika data tidak sesuai dan/atau lampiran belum lengkap, KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar mengirim surat permintaan klarifikasi dan/atau pemenuhan kelengkapan dokumen ke alamat kantor dan/atau surel (*email*) Notaris.
3. Notaris menjawab surat permintaan klarifikasi dan/atau pemenuhan kelengkapan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat diterima.
4. Berdasarkan jawaban klarifikasi dan/atau pemenuhan kelengkapan dokumen dari Notaris, KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan perubahan data Wajib Pajak dalam hal terdapat perubahan data.